



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HATRIWAL ALIAS IIT BIN (ALM) ADI WARMAN**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 41/18 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Stadion, Gg. Walet, RT 003, RW 018, Kel/Desa Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hatriwal Alias Iit Bin (alm) Adi Warman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Jon Hendri S.H., M.H. Amalia Sumanda,S.H. dan Dony Hendra,S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Legal dari Kantor Pengacara/Advokat – Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Bustanul Abidin Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/ADV.J/02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Nomor:241/SKK/V/2024/PN.Bls;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 22 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 15 Juli 2024 No. Reg. Perk : PDM-89/BKS/04/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR



*perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa **HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN** oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun** penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 0,79 gram).
- ❖ 1 (satu) unit hp android merek redmi warna biru.
- ❖ 1 (satu) unit hp android merek Infinix warna hitam
- ❖ 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 4,25 gram).
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu.
- ❖ 2 (dua) pack plastik pembungkus sabu.
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker.
- ❖ 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,18 gram (tiga koma delapan belas gram).
- ❖ 1 (satu) buah tabung kecil.
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu.
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik pack sabu.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hatriwal Alias lit Bin (Alm) Adi Warman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 0,79 gram).
  - 1 (satu) unit hp android merek redmi warna biru.
  - 1 (satu) unit hp android merek Infinix warna hitam.
  - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 4,25 gram).
  - 1 (satu) buah sendok sabu.
  - 2 (dua) pack plastik pembungkus sabu.
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker.
  - 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,18 gram (tiga koma delapan belas gram).
  - 1 (satu) buah tabung kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) buah sendok sabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik pack sabu.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 229/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 229/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 26 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 5 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca, Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 5 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Juli 2024 masing - masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Hatriwal Alias lit Bin (Alm) Adi Warman tersebut;
2. Memperbaiki putusan Judek Factie Pengadadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan bahwa Pembanding atas nama Hatriwal Alias lit Bin (Alm) Adi Warman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Pembanding Hatriwal Alias lit Bin (Alm) Adi Warman terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan alasan sebagaimana yang termuat

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontra memori bandingnya, dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
3. Menyatakan terdakwa HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 0,79 gram).
  - ❖ 1 (satu) unit hp android merek redmi warna biru.
  - ❖ 1 (satu) unit hp android merek Infinix warna hitam
  - ❖ 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 4,25 gram).
  - ❖ 1 (satu) buah sendok sabu.
  - ❖ 2 (dua) pack plastik pembungkus sabu.
  - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,18 gram (tiga koma delapan belas gram).
- ❖ 1 (satu) buah tabung kecil.
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu.
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik pack sabu.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HATRIWAL Alias IIT Bin (Alm) ADI WARMAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 0,79 gram).
- ❖ 1 (satu) unit hp android merek redmi warna biru.
- ❖ 1 (satu) unit hp android merek Infinix warna hitam
- ❖ 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Netto 4,25 gram).
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu.
- ❖ 2 (dua) pack plastik pembungkus sabu.
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker.
- ❖ 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,18 gram (tiga koma delapan belas gram).
- ❖ 1 (satu) buah tabung kecil.
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital.
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu.
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik pack sabu.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

## 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 22 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, telah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan telah membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta telah pula membaca memori banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Stadion, Gang Walet, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis oleh Tim

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis, dan Terdakwa ditangkap setelah saksi Defrianto Alias Def Bin Alm. Poniran tertangkap terlebih dahulu atas kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip bening, bahwa shabu tersebut oleh saksi Defrianto Alias Def Bin Alm. Poniran Narkoba didapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa seberat 12,5 gram seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, dan oleh Terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut membelinya dari Jalal (DPO) di Pekanbaru, Terdakwa sebelum membeli Narkoba jenis shabu tersebut kepada Jalal telah terlebih dahulu dihubungnya lewat telepon, kemudian setelah disiapkan Narkoba jenis shabu tersebut oleh Jalal (DOP) barulah dijemput Terdakwa ke Pekanbaru yaitu seberat 14 gram seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer, bahwa sebagian dari Narkoba tersebut itulah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Defrianto Alias Def Bin Alm. Poniran sebanyak 12.5 gram, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ditangkap dari saksi Defrianto alias Def Bin Alm. Poniran oleh saksi-saksi dari Satnarkoba sebelum Terdakwa ditangkap, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakin bahwa Terdakwa Hatriwal Alias Iit Bin Warman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiir Penuntut Umum, dan Terdakwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan biaya perkara kepada negara, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dalam putusannya oleh karena itu Kontra Memori Banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 22 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sunariyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 546/PID.SUS/2024/PT PBR